

**PERLINDUNGAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN PEGAWAI
MASJID AGUNG JAWA TENGAH**

Lailasari Ekaningsih

[\(lailasarien@gmail.com\)](mailto:lailasarien@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Agustono Karyadi

[\(agustonokaryadi@yahoo.co.id\)](mailto:agustonokaryadi@yahoo.co.id)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Pegawai merupakan aset penting, partner kerja sekaligus investasi perusahaan dalam meningkatkan produktivitasnya. Mengingat akan pentingnya pegawai, maka perlindungan ketenagakerjaan wajib diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan hambatan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melindungi pegawai MAJT dengan lima program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pension dan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun hambatan dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah, diantaranya yaitu masih adanya sebagian pegawai yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga menjadikan perlindungan terhadap pegawai MAJT masih belum maksimal.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang maka dari itu perekonomian di Indonesia terbilang tidak begitu stabil. Akibat dari perekonomian yang kurang mendukung maka sebagian banyak masyarakat mencari pekerjaan. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang besar mempunyai lapangan kerja yang cukup luas.

Perusahaan di Indonesia tergolong banyak dan tentunya memerlukan banyak tenaga kerja pula.

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, keselamatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya penduduk yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang lebih optimal dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.² Dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah tentunya wajib memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan kerja bagi para tenaga kerja yang umumnya lemah.

Saat ini pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sendiri adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan. Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan itu sendiri yaitu; memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

¹ Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 2.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 2.

dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh. Bagi pengusaha, tenaga kerja merupakan motor penggerak perusahaan dalam meningkatkan produktifitas, oleh sebab itu penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh dengan mengupayakan agar pemanfaatan tenaga kerja dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan segi sosialnya sehingga didalam pembangunan ketenagakerjaan dapat terlaksana secara terpadu dan terbentuk kerja sama yang saling mendukung.³

Manusia sebagai tenaga kerja harus mendapat perlindungan, kesejahteraan dan ketenangan, keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja karena manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidak pastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidak pastian murni yangselalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni yang sering kali di sebut dengan resiko. Resiko bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Resiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, ekonomis, sosial, hankam, dan internasional. Sedangkan resiko khusus adalah sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, risiko terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalanusaha. Untuk menghadapi risiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi risiko itu. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.⁴

³ Hadi Setia Tunggal, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan* (Jakarta: Harvarindo, 2014), halaman. 7.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaa Indonesia*.(Jakarta: Grafindo Persada, 2003), halaman 98.

Program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁵ Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai 2 aspek, antara lain;

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Tenaga Kerja dan keluarga.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.⁶

Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan dilindunginya para tenaga kerja Indonesia, sehingga pemerintah melahirkan produk hukum berupa Undang-Undang No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia untuk para tenaga kerja hingga sekarang dan ditunjuk ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui undang-undang tersebut.

Jaminan sosial ini telah diwajibkan oleh Pemerintah bagi para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban para pekerja terpenuhi dengan baik. Sesuai Pasal 5 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah jelas mengatur bahwa pengusaha dan

⁵ www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html

⁶ CST. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia. (Jakarta: Pradnya Pramita, 1995), halaman 197.

pekerja wajib mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan.⁷ Apabila pengusaha dan pekerja tidak segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administrasi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 5 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.⁸ Program jaminan tersebut diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai serta manfaat lainnya apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal, memasuki hari tua, memasuki usia pensiun atau kehilangan pekerjaan.

Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia dengan tenaga kerja yang jumlahnya besar membuat pemerintah memutuskan agar semua perusahaan di Indonesia mendaftarkan para pekerjanya kedalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Namun hal ini masih juga dihiraukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Padahal hal tersebut wajib dilakukan perusahaan untuk melindungi para pekerjanya dari kecelakaan saat melakukan pekerjaannya, sakit akibat bekerja di perusahaan, meninggal saat melakukan pekerjaannya dan

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 ayat 1

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 83 ayat 1

jaminan tentang keberlangsungan pekerja tersebut saat nantinya setelah selesai bekerja dari perusahaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 6, yang dimaksud perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorang, milik persekutuan, atau milik badan hukum hukum, baik milik swasta maupu milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative yaitu melakukan penelitian dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan aturan hukum mengenai pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan.

PEMBAHASAN

1. Peranan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah

Perlindungan tenaga kerja meliputi perlindungan ekonomi, sosial dan teknis. Dari segi ekonomi, PP MAJT memberikan perlindungan bagi para pegawai dengan memberikan upah berupa gaji pokok, uang makan/hadir, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, upah lembur, insentif dan bantuan sosial yang bersifat kondisional. Kesemuanya itu diatur dalam Surat Keputusan Pengelola MAJT Nomor 5/KEP/PP-MAJT/III/2020 Tentang Pedoman Struktur Tarif Masjid Agung Jawa Tengah. Dari segi

sosial, PP MAJT memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi para pegawai dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan. Dari segi teknis, PP MAJT memberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi para pegawai dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah guna memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja. Program jaminan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi⁹ :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JKM)
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)
- d. Jaminan Pensiun (JP)
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, keikutsertaan pegawai MAJT dalam program BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan sekarang. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada para pegawai peserta dengan 5 (lima) program jaminan tersebut. Khusus jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), baru dilaksanakan per 1 Februari 2022 mengikuti kebijakan pemerintah. Setiap jenis program tersebut memiliki manfaat masing-masing. Berikut manfaat yang diberikan berdasarkan jenis programnya:

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 82. (masih ditinjau)

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat JKK diberikan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Berikut jenis kecelakaan kerja yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan:

- 1) Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
- 3) Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau pemberi kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
- 4) Kecelakaan yang terjadi pada waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja;
- 5) Penyakit Akibat Kerja (PAK) ;
- 6) Meninggal dunia mendadak akibat kerja;
- 7) Kondisi lain yang termasuk kecelakaan kerja :
 - a) Kecelakaan yang terjadi pada waktu kerja lembur
 - b) Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kerja

- c) Kecelakaan yang terjadi pada waktu sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas, dengan cakupan perlindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut
- d) Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari base camp atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju tempat tinggal Pekerja untuk menjalani istirahat
- e) Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi pekerja pada setiap akhir pekan kembali ke rumah tinggal yang sebenarnya.¹⁰

Setiap pegawai yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK yang meliputi¹¹ :

- 1) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - a) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d) perawatan intensif;
 - e) penunjang diagnostik;

¹⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, Pasal 7

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 25.

- f) penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g) pelayanan khusus;
 - h) alat kesehatan dan implan;
 - i) jasa dokter/medis;
 - j) operasi;
 - k) pelayanan darah;
 - l) rehabilitasi medik; dan
 - m) pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- 2) Santunan berupa uang meliputi:
- a) penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan atau
 - b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 - b) santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - c) santunan cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 - d) santunan kematian dan biaya pemakaman;

- e) santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
- f) biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
- g) penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacarnata; dan/atau
- h) beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

Pegawai MAJT yang telah menerima manfaat JKK ini sebanyak 1 orang, atas nama Prihatinisih Widyastuti, Staf Penyiar Radio MAJT yang meninggal akibat mengalami kecelakaan pada saat berangkat menuju tempat kerja.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat JKJ diberikan berupa uang tunai kepada ahli waris ketika peserta (dalam masa aktif) meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat JKJ meliputi:

- 1) santunan sekaligus Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2) santunan berkala sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
- 3) biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 4) beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.¹²

Pegawai MAJT yang telah menerima manfaat JKm karena meninggal bukan karena kecelakaan kerja, sebanyak 6 orang dengan perincian:

¹² Ibid, Pasal 34.

Tabel 8

Pegawai Penerima Manfaat JKm

No	Pegawai	Bagian
1	Fatquri Busyeri	Umum
2	Slamet Riyanto	Keamanan
3	Suhartono	Pengemudi
4	Ali Musyafak	Administrasi
5	Diah Ambarwati	Pemasaran
M 6	Sutopo	Tukang

Jaminan Hari Tua
(JHT)

manfaat JHT diberikan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.¹³ Yang dimaksud pensiun tersebut termasuk juga peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sesuai perkembangannya mengikuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang akan berlaku 4 Mei 2022, manfaat JHT khusus bagi peserta yang mengundurkan diri dan terkena PHK, baru dapat diberikan pada saat usia mencapai 56 tahun.¹⁴

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta. Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengambilan manfaat JHT sebagian

¹³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, Pasal 1

¹⁴ Ibid, pasal 5.

tersebut paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.¹⁵

PENUTUP

Dari hasil penelitian di Masjid Agung Jawa Tengah mengenai Peran BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai MAJT dengan 5 (lima) program, meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - b. Jaminan Hari Tua (JHT)
 - c. Jaminan Kematian (JKm)
 - d. Jaminan Pensiun (JP)
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Kelima program tersebut memiliki manfaat masing-masing yang dapat diterima Pegawai MAJT sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di samping 5 program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan ekonomi berupa bantuan subsidi gaji/upah kepada Pegawai MAJT dalam penanganan dampak pandemi Covid 19.

2. Dalam pelaksanaannya, perlindungan ketenagakerjaan pegawai MAJT tidak dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa hambatan, yaitu:

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Pasal 22

- a. Tidak semua pegawai MAJT terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan karena beberapa faktor meliputi:
- 1) Kurangnya minat dan kesadaran dari sebagian pegawai untuk ikut program jaminan BPJS Ketenagakerjaan
 - 2) Usia sebagian pegawai yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan
 - 3) PP MAJT hanya mengikutkan pegawai tetap dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, sementara yang berstatus tidak tetap, kontrak dan harian tidak diikutkan karena kendala besarnya biaya iuran.
 - 4) Beban iuran yang ditanggung pegawai masih dianggap tinggi oleh sebagian pegawai sehingga tidak mengikuti program jaminan BPJS Ketenagakerjaan
- b. Proses pengajuan klaim dan pencairan dana manfaat yang memakan waktu lama
- c. Pegawai yang tidak ikut peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan hanya mendapatkan perlindungan dari PP MAJT sesuai standar tarif dan kemampuan anggaran MAJT, sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang lengkap seperti halnya yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Saran

Dari hasil penelitian penulis, saran yang bisa diberikan penulis adalah:

1. PP MAJT bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada para pegawai terkait pentingnya program jaminan sosial

ketenagakerjaan untuk memunculkan minat dan kesadaran pegawai untuk mengikuti program tersebut.

2. Peningkatan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan sehingga proses konsultasi, klaim dan pencarian manfaat dapat lebih cepat dan baik.
3. PP MAJT perlu mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pegawai tidak tetap, kontrak dan harian serta pegawai lain yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
4. Perlu adanya revisi peraturan mengenai pencairan manfaat JHT khususnya bagi pegawai yang mengundurkan diri dan terkena PHK karena manfaat yang diberikan dalam program JKP masih belum memadai bagi sebagian besar pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Ketenagakerjaan. (2022). *Manfaat Penerima Upah*. Diakses pada 22 Februari 2022, dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaa Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Kadir, Abdul, *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kansil, CST, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1995.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, 1999.
- Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. (2022). *Profil Masjid Agung Jawa Tengah*. Diakses pada 20 Februari 2022, dari <https://www.majt.or.id/>
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Rachman, Maman, *Stratregi dan Langkah-langkah Penelitia*, Semarang: IKIP Semarang Pers, 1999.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sarnawa, Bagus , Johan Erwin Isharyanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2010.

Tunggal, Hadi Setia, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*, Jakarta: Harvarindo, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Utami, Erni Budi, *Masjid Agung Jawa Tengah Pesona arsitektur Islam Jawa–Timur Tengah –Yunani*. Semarang: Fakultas Teknik, Undip, 2009.

Wahyudi, Eko, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yusuf, Agus Fathuddin, *Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa*, 2006.